



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7954043  
LUBUK PAKAM

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN DELI SERDANG**

NOMOR : 421.9/6721/PLS/2010

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain Kasih Sayang Nomor : 04/KB-AN/2/2010 tanggal 14 Mei 2010, Hal : Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain Kasih Sayang.  
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Beringin Nomor : 80/72.TU/2010 tentang Tanda Daftar Kelompok Bermain Kasih Sayang.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat mendirikan lembaga PAUD
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :
- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Kasih Sayang
  - b. Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - c. Tanggal Berdiri : 16 Juli 2002
  - d. Kepemilikan : Perorangan
  - e. Penanggungjawab : Masiyam, A.Ma
  - f. Alamat Lembaga : Dusun Lestari Pasar V Kebun Kelapa  
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  - b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
  - c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada Bidang yang relevan.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
  - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
  - b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

TANGGAL : 21 JUN 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. SOFIAN, M.Pd  
BERADINA TINGKAT I